



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 103 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA SERTA PENGUKURAN KINERJA
DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA BAGI PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN PASURUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, setiap Kepala Instansi Pemerintah menetapkan kebijakan teknis evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja serta Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja Bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASURUAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA, DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA BAGI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

4. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
5. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPELITBANGDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.
9. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.
12. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
14. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD) adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
20. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
21. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil antara (*intermediate outcome*) program Perangkat Daerah.
22. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
23. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
24. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
25. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian subkegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan hasil awal (*immediate outcome*) dalam rangka mencapai hasil antara (*intermediate outcome*) suatu program.
26. Subkegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil awal (*immediate outcome*) suatu kegiatan.
27. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil awal/hasil antara/ hasil akhir dari subkegiatan/kegiatan/program/sasaran/ tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
28. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu subkegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil awal (*immediate outcome*), hasil antara (*intermediate outcome*), dan hasil akhir (*ultimate outcome*).
29. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil awal (*immediate outcome*) dapat terwujud.
30. Hasil awal (*immediate outcome*) adalah berfungsinya keluaran dari beberapa subkegiatan yang dirasakan langsung dalam jangka waktu singkat (minggu/bulan) setelah keluaran terealisasi.
31. Hasil antara (*intermediate outcome*) adalah kondisi antara yang dihasilkan dalam jangka waktu beberapa lama (tribulan/tahun) yang diperoleh dari pencapaian *immediate outcome* dari beberapa kegiatan.
32. Hasil akhir (*ultimate outcome*) adalah kondisi akhir yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian *intermediate outcome* dari beberapa program.
33. Indikator kinerja utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.
34. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

35. Pengukuran kinerja adalah salah satu penerapan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas organisasi.
36. Pengumpulan data kinerja adalah pengumpulan dan perangkuman data kinerja dengan memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.
37. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
38. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
39. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
40. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pedoman teknis perencanaan kinerja Perangkat Daerah; dan
- b. pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja Perangkat Daerah.

BAB II

PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah; dan
- c. Perjanjian Kinerja.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan disertai indikator kinerja dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang

disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

- (3) Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target tahun berkenaan, yang disusun berdasarkan Renja dan DPA.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja.
- (2) Dalam rangka penyusunan Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi dengan BAPPELITBANGDA.

Pasal 6

- (1) Renstra dan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan tahapan:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan;
 - d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
 - e. perumusan rancangan akhir; dan
 - f. penetapan.
- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan tahapan:
 - a. penyusunan rancangan awal;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan BAPPELITBANGDA;
 - c. penyusunan rancangan akhir; dan
 - d. penetapan.

Bagian Kesatu

Pedoman Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Renstra

Pasal 7

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah

Pasal 8

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

Pasal 9

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta cascading kinerja;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program, kegiatan, dan subkegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan; dan
- h. penutup.

Pasal 10

Tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan harus dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu.

Pasal 11

Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tingkat Perangkat Daerah.

Paragraf 3

Indikator Kinerja Utama

Pasal 12

- (1) Indikator tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ditetapkan menjadi indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah.
- (2) IKU Perangkat Daerah ditetapkan dalam satu Keputusan Bupati.
- (3) Pemrosesan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh BAPPELITBANGDA.

Paragraf 4

Penjenjangan Kinerja

Pasal 13

- (1) Tujuan dan sasaran yang dimaksud dalam pasal 11 disusun berdasarkan penjenjangan kinerja.
- (2) Penjenjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. menentukan hasil (outcome) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan kinerja;
 - b. menentukan faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*);
 - c. menguraikan faktor kunci keberhasilan kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional;
 - d. merumuskan indikator kinerja;
 - e. menyusun pohon kinerja, sebagai hasil pelaksanaan tahapan huruf a sampai dengan huruf d; dan
 - f. menerjemahkan pohon kinerja ke dalam komponen perencanaan dan kinerja jabatan yang menghasilkan cascading kinerja.

- (3) Hasil penjenjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk:
- menyelaraskan kinerja organisasi kepada kinerja unit kerja dan kinerja individu;
 - penilaian kinerja organisasi, unit kerja, dan individu;
 - penetapan program, kegiatan, dan subkegiatan secara fokus dan tepat;
 - penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien; dan
 - penataan struktur organisasi.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 14

- Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Bupati tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah.
- Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dirumuskan dalam Berita Acara.
- Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Pasal 16

- BAPPELITBANGDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 17

- Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, BAPPELITBANGDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

- (3) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPELITBANGDA.

Pasal 18

Verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Paragraf 6

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah

Pasal 19

- (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPELITBANGDA.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diterima.

Pasal 20

Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Paragraf 7

Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Pasal 21

- (1) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

- (3) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Paragraf 8

Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 22

- (1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi.
- (2) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Pasal 23

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan ketidaksesuaian, BAPPELITBANGDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPELITBANGDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 24

Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

Pasal 25

- (1) BAPPELITBANGDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
- (2) Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Pasal 26

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah

dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Pasal 27

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, paling lambat minggu pertama bulan Desember.
- (2) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 29

- (1) Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, subkegiatan lokasi subkegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan subkegiatan alternatif dan/atau subkegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 30

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Pasal 31

- (1) Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.
 - c.1. rumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sesuai Renstra;
 - c.2. realisasi, asumsi, dan target indikator kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tahun n-2, tahun n-1, dan tahun n;
 - d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. penutup.
- (2) Target indikator tujuan dan atau sasaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.2, dapat berbeda dengan target indikator tujuan dan atau sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun berkenaan (tahun n) namun tetap mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun n-1) dan memperhatikan target akhir periode Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 32

- (1) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perumusan rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi subkegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.
- (3) Rumusan subkegiatan alternatif dan/atau subkegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPELITBANGDA dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Pasal 33

- (1) Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Bupati tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 34

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) disampaikan kepada Kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.

Pasal 35

- (1) BAPPELITBANGDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPELITBANGDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPELITBANGDA.

Pasal 36

Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada BAPPELITBANGDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Paragraf 4

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah

Pasal 37

- (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPELITBANGDA.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan, subkegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diterima.

Pasal 38

Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

Pasal 39

- (1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan, subkegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan, subkegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
- (3) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Paragraf 6

Penetapan Renja Perangkat Daerah

Pasal 40

- (1) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi.
- (2) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 41

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), harus dapat menjamin program, kegiatan, subkegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Bupati tentang RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPELITBANGDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPELITBANGDA.

Pasal 42

Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Pasal 43

- (1) BAPPELITBANGDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 44

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

Pasal 45

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun Perjanjian Kinerja, segera setelah penetapan DPA-SKPD.
- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat IKU Perangkat Daerah dan target serta anggaran yang mendukung.
- (3) Perjanjian Kinerja kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun dengan tahapan:
 - a. Rancangan awal perjanjian kinerja, disampaikan kepada BAPPELITBANGDA paling lambat bulan Januari minggu kedua untuk diverifikasi;
 - b. Verifikasi sebagaimana dimaksud huruf a meliputi kesesuaian rumusan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan besaran target dengan Renstra Perangkat Daerah dan atau hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
 - c. Perbaikan rancangan perjanjian kinerja menjadi perjanjian kinerja berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. Penandatanganan perjanjian kinerja oleh kepala Perangkat Daerah dan Bupati, paling lambat bulan Januari minggu terakhir.
- (4) Penandatanganan Bupati perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dikoordinasikan oleh BAPPELITBANGDA.

Pasal 46

- (1) Kepala Perangkat Daerah memerintahkan kepada seluruh ASN jajarannya membuat perjanjian kinerja yang memuat indikator kinerja individu, berdasarkan hasil penjenjangan kinerja sebagaimana Pasal 13.
- (2) Indikator kinerja individu sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanda tangani oleh ASN yang bersangkutan dan atasan langsungnya.

Pasal 47

- (1) Perjanjian kinerja menjadi dasar penyusunan rencana aksi.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran perjanjian kinerja kepala perangkat daerah dan setiap ASN, paling sedikit memuat indikator kinerja utama/indikator kinerja individu beserta targetnya yang dibagi ke dalam target triwulan beserta serangkaian rencana program, kegiatan, subkegiatan, dan aktivitas yang akan dilaksanakan dan dijadwalkan secara triwulanan.

Bagian Keempat Evaluasi Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Pasal 48

Evaluasi Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Evaluasi Hasil Renstra Perangkat Daerah; dan
- b. Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah

Paragraf 1 Evaluasi Hasil Renstra Perangkat Daerah

Pasal 49

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf a, mencakup tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan, serta indikator kinerja.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Renstra Perangkat Daerah dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan menengah Daerah.
- (5) Evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah.

Pasal 50

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah menjadi bahan bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah periode berikutnya dan atau Renja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya.

- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada bupati melalui kepala BAPPELITBANGDA pada minggu kedua bulan Januari.

Pasal 51

- (1) Kepala BAPPELITBANGDA melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4).
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati melalui kepala BAPPELITBANGDA menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati melalui kepala BAPPELITBANGDA.

Paragraf 2

Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah

Pasal 52

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, mencakup tujuan, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA- Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan Renja Perangkat Daerah dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah.
- (5) Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 53

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi bahan bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada bupati melalui kepala BAPPELITBANGDA setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara online melalui aplikasi simoneva (sistem informasi monitoring dan evaluasi) yang dikelola oleh BAPPELITBANGDA.

- (6) Laporan triwulan keempat disampaikan bersamaan dengan laporan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 54

- (1) Kepala BAPPELITBANGDA melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4).
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati melalui kepala BAPPELITBANGDA menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati melalui kepala BAPPELITBANGDA.

Bagian Kelima Penyusunan Perubahan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Paragraf 1 Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 55

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. Terjadi perubahan RPJMD;
 - b. Hasil evaluasi hasil Renstra dan atau Renja Perangkat Daerah memberikan rekomendasi melakukan perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu perubahan yang berdampak berpengaruh pada perubahan RPJMD, yaitu rumusan tujuan/sasaran, program, indikator kinerja, dan besaran target indikator kinerja jika target kinerja akhir tahun periode sudah tercapai pada tahun kedua.
- (3) Laporan hasil evaluasi hasil Renstra dan atau Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada BAPPELITBANGDA sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (4) sampai dengan ayat (6), untuk ditelaah dengan kesimpulan memberikan persetujuan atau tidak.
- (4) Hasil telaahan BAPPELITBANGDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh kepala BAPPELITBANGDA dan Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Penetapan perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah penetapan perubahan RPJMD.

Pasal 56

Tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 26 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Pasal 57

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
 - b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 58

- (1) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
 - c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
 - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.
 - c.1. rumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sesuai Renstra;
 - c.2. realisasi, dan target/perubahan target indikator kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tahun n-1 dan tahun n;
 - d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. penutup.

Pasal 59

- (1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 60

- (1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD.

- (2) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3).
- (3) Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 61

- (1) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 62

- (1) BAPPELITBANGDA melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD.
- (3) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, BAPPELITBANGDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPELITBANGDA.

Pasal 63

Verifikasi rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 64

- (1) BAPPELITBANGDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 65

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

Paragraf 3

Perubahan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

Pasal 66

Perjanjian kinerja dapat diubah dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan
- c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pasal 67

Tahapan penyusunan perubahan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah pasal 45.

BAB III

PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah

Pasal 68

- (1) Pengukuran kinerja Perangkat Daerah merupakan penetapan data realisasi indikator kinerja terhadap target indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Data realisasi indikator kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh berdasarkan pengelolaan/pengumpulan data kinerja Perangkat Daerah.

Pasal 69

- (1) Pengukuran kinerja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan dan berjenjang mulai dari Kepala Perangkat Daerah hingga Staf Pelaksana Perangkat Daerah, berupa laporan yang dibuat oleh setiap Aparatur Sipil Negara dan diketahui/disetujui oleh atasan langsungnya.
- (2) Atasan langsung memberikan catatan/rekomendasi atas realisasi kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1), bertujuan menghasilkan kinerja yang lebih baik pada triwulan berikutnya.
- (3) Catatan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh bawahan dan dilaporkan pada pengukuran kinerja triwulan berikutnya.

Pasal 70

Pengukuran kinerja kepala Perangkat Daerah menggunakan Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 52.

Bagian Kedua Pengumpulan Data Kinerja Perangkat Daerah

Pasal 71

- (1) Pengumpulan data kinerja Perangkat Daerah bertujuan menghasilkan data kinerja yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. serta berbasis kewilayahan.
- (2) Data kinerja Perangkat Daerah dapat diuraikan dalam satuan wilayah kecamatan dan atau desa, sehingga dapat diketahui sebarannya secara spasial.
- (3) Agar diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka kepala Perangkat Daerah:
 - a. menetapkan keputusan kepala Perangkat Daerah tentang standar operasional dan prosedur (SOP) tentang mekanisme pengumpulan data kinerja, yang paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1) frekuensi pengumpulan data;
 - 2) penanggungjawab; dan
 - 3) mekanisme perhitungan.
 - b. memanfaatkan teknologi informasi atau aplikasi dalam pengumpulan data kinerja.
- (4) Pemanfaatan teknologi informasi atau aplikasi sebagaimana pada ayat (3) huruf b, dapat dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dan atau bidang statistik, dan atau bidang persandian.
- (5) Pengelolaan data kinerja Perangkat Daerah diintegrasikan dalam pengelolaan Satu Data Kabupaten.
- (6) Pengelolaan Satu Data Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 72

- (1) Bupati melalui BAPPELITBANGDA melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengumpulan data kinerja Perangkat Daerah sebagai rangkaian pelaksanaan Satu Data.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayau (2) meliputi pemberian bimbingan, fasilitasi, dan konsultasi.

- (4) Pemberian bimbingan, fasilitasi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah serta pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja Perangkat Daerah yang telah disusun dan masih berlaku, tetap digunakan sampai tersusunnya perencanaan kinerja Perangkat Daerah, pengukuran kinerja Perangkat Daerah, dan pengumpulan data kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

- (1) Ketentuan mengenai:

- a. Tata cara penyusunan dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah beserta perubahannya; dan
- b. Tata cara penyajian dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

tercantum dalam Lampiran Permendagri nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan utama penyusunan Peraturan Bupati ini.

- (2) Ketentuan mengenai:

- a. Format Indikator Kinerja Utama;
- b. Tahapan Penjenjangan Kinerja;
- c. Format Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah;
- d. Format Evaluasi Hasil Renstra Perangkat Daerah
- e. Format Perjanjian Kinerja;
- f. Format Rencana Aksi;
- g. Format Pengukuran Kinerja; dan
- h. Format Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 75

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan Bupati yang mengatur mengenai perencanaan kinerja Perangkat Daerah serta pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja Perangkat Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 76

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 8 Juni 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 8 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 103

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR 103 TAHUN 2023 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA SERTA
 PERENCANAAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA
 BAGI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN PASURUAN

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

A.1. Format IKU RPJMD

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 RPJMD KABUPATEN PASURUAN
 TAHUN ... s/d ...

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tujuan
1.1	Sasaran
1.2	Sasaran
dst						
2	Tujuan
2.1	Sasaran
2.2	Sasaran
dst						

BUPATI PASURUAN.

.....

A.2. Format IKU Renstra Perangkat Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 RENSTRA TAHUN ... s/d ...

PERANGKAT DAERAH:

TUGAS : ...
 FUNGSI : 1....
 2....
 dst

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Tujuan
1.1	Sasaran
1.2	Sasaran
dst						

BUPATI PASURUAN.

.....

Penjelasan:

Kolom (1) : nomor urut

Kolom (2) : - pernyataan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam dokumen RPJMD (untuk IKU Pemda)
- pernyataan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang tercantum dalam dokumen Renstra (untuk IKU perangkat daerah)

Kolom (3) : indikator kinerja tujuan dan sasaran

Kolom (4) : cara atau rumus perhitungan realisasi indikator kinerja utama


Kolom (5) : penjelasan tambahan yang bersifat spesifik tentang indikator kinerja dan atau variabel formula perhitungan agar memberikan pemahaman yang sama

Kolom (6) : - nama lembaga/instansi/perangkat daerah yang melakukan perhitungan indikator kinerja utama (untuk IKU Pemda)
- nama lembaga/instansi/bidang/unit perangkat daerah yang melakukan perhitungan indikator kinerja utama (untuk IKU perangkat daerah)


Kolom (7) : - nama perangkat daerah selaku koordinator sesuai dengan tugas dan fungsi (untuk IKU Pemda)
- nama bidang/unit perangkat daerah selaku koordinator sesuai dengan tugas dan fungsi (untuk IKU perangkat daerah)

B. TAHAPAN PENJENJANGAN KINERJA (sumber: Permenpan-RB nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah)

B.1. Penyusunan Pohon Kinerja dan Penerjemahannya kedalam dokumen perencanaan daerah/perangkat daerah




Contoh : pohon kinerja



Contoh : Penerjemahan Pohon Kinerja kedalam Perencanaan dan Pendistribusian (level) kinerja jabatan (cascading kinerja).

Contoh level kinerja Pemda



C. EVALUASI HASIL RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi Hasil Renstra Tahun ..,s/d ... Perangkat Daerah ... Kabupaten Pasuruan

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Kondisi awal	Target akhir Periode	Target tahun ke-										Realisasi tahun ke-										Rasio capaian tahun ke-										Unit Penang- gung jawab							
					1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5									
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)																						
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	(21)							
Tujuan																																										
Sasaran																																										
Program																																										
Kegiatan																																										
Subkegiatan																																										
															rata-rata capaian kinerja program																											
															predikat kinerja																											
															rata-rata capaian kinerja kegiatan																											
															predikat kinerja																											
															rata-rata capaian kinerja subkegiatan																											
															predikat kinerja																											
Faktor pendorong																																										
Faktor Penghambat																																										
Usulan tindak lanjut Renja berikutnya																																										
Usulan tindak lanjut Renstra berikutnya																																										

.....

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....

Keterangan:

Kolom (1) : diisi tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Renstra

Kolom (2) : diisi indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Renstra

Kolom (3) : diisi satuan indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Renstra

Kolom (4) : diisi realisasi indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan
satu tahun sebelum penetapan Renstra

Kolom (5) : diisi target tahun terakhir periode Renstra

Kolom (6) s/d (10) : diisi target kinerja (K) dan anggaran (RP) tahun ke-1 s/d tahun ke-5 Renstra

Kolom (11) s/d (15) : diisi realisasi kinerja (K) dan anggaran (RP) tahun ke-1 s/d tahun ke-5 Renstra

Kolom (16) s/d (20) : diisi rasio atau perbandingan antara realisasi kinerja (K) dan anggaran (RP)
kolom (11) s/d kolom (15) dengan target kinerja (K) dan anggaran (RP) kolom (6)
s/d kolom (10)

Kolom (21) : diisi nama unit perangkat daerah (sekretariat/bidang/subbagian/subbidang)

Predikat kinerja :

No	Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86/2017

Faktor pendorong : kondisi/hal yang bersifat positif yang mendorong pencapaian target kinerja

Faktor penghambat : kondisi/hal yang bersifat negatif yang menghambat pencapaian target kinerja

Usulan tindak lanjut Renja berikutnya : daftar rencana tindakan perbaikan kinerja tahunan

Usulan tindak lanjut Renstra berikutnya : daftar rencana tindakan perbaikan kinerja lima tahunan

FORM-2: EVALUASI RENJA PD (TUJUAN/SASARAN)

Evaluasi Hasil Renja (Tujuan/Sasaran) PD ...
 Periode Renstra Tahun ... s/d ...
 Pelaksanaan Tahun Berjalan (n-1)

Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator kinerja	Satuan	Target akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan th (n-2)	Target Kinerja th berkenaan (n-1)	Realisasi Kinerja Triwulan ke-				Realisasi Kinerja th berkenaan th (n-1)	Realisasi Kinerja s/d th berkenaan, th (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja th berkenaan (n- 1) (%)	Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja s/d th berkenaan (n-1) (%)	Unit Penang- gung jawab
						I	II	III	IV					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tujuan														
Sasaran														
Program														
Faktor pendorong														
Faktor Penghambat														
Usulan tindak lanjut Renja berikutnya														

.....

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....

Keterangan:

- Kolom (1) : diisi tujuan, sasaran, dan program Renstra
- Kolom (2) : diisi indikator kinerja tujuan, sasaran, dan program Renstra
- Kolom (3) : diisi satuan indikator kinerja tujuan, sasaran, dan program Renstra
- Kolom (4) : diisi target kinerja tahun terakhir periode Renstra
- Kolom (5) : diisi realisasi kinerja sampai dengan tahun n-2
- Kolom (6) : diisi target kinerja tahun n-1 (tahun berjalan)
- Kolom (7) s/d (10) : diisi realisasi kinerja triwulan I s/d triwulan IV
- Kolom (11) : diisi realisasi kinerja akhir tahun berjalan, jumlah kolom (7) s/d kolom (10), perhitungan menyesuaikan jenis data (akumulatif/tidak)
- Kolom (12) : diisi kolom (5) ditambah kolom (11), perhitungan kinerja menyesuaikan jenis data (akumulatif/tidak)
- Kolom (13) : diisi kolom (11) dibagi kolom (6) dikali 100
- Kolom (14) : diisi kolom (12) dibagi kolom (4) dikali 100
- Kolom (15) : diisi nama unit perangkat daerah (sekretariat/bidang/subbagian/subbidang)

E. PERJANJIAN KINERJA

Format Perjanjian Kinerja (Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

E.1. Perjanjian Kinerja Bupati

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja



BUPATI PASURUAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

.....,

Bupati Pasuruan

.....

2. Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
KABUPATEN PASAUURUAN

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Tujuan ...			
	Sasaran ...			

Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Keterangan
1.Sasaran ...	1....	Rp.	- Diisi sumber dana
	2....	Rp.	
2.Sasaran	1....	Rp.	- Informasi penting lainnya
	2....	Rp.	

.....,20XX

Bupati Pasuruan

.....

E.2. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bupati Pasuruan

Kepala PD ...

2. Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
PERANGKAT DAERAH ...
KABUPATEN PASURUAN

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Tujuan ...			
	Sasaran ...			

Program	Anggaran	Keterangan
1.	Rp.	- Diisi sumber dana
2. ...	Rp.	- Informasi penting lainnya

Bupati Pasuruan

Kepala Perangkat Daerah

2.Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
 (NAMA JABATAN ESELON IV/FUNGSIONAL)
 (NAMA PERANGKAT DAERAH)
 KABUPATEN PASURUAN

No	Sasaran Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Subkegiatan	Satuan	Target
	... (sasaran kegiatan)			
	... (sasaran subkegiatan)			

Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan ...	Rp.	- Diisi sumber dana - Informasi penting lainnya
1.1.Subkegiatan ...	Rp.	

.....,20XX

.... (atasan langsung)

.... (nama jabatan eselon IV/Fungsional)

.....

.....

E.5. Perjanjian Kinerja Staf/Pelaksana

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN

..... (NAMA JABATAN PELAKSANA)
 (NAMA PERANGKAT DAERAH)
 KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

.....,

.... (atasan langsung)

..... (jabatan Pelaksana)

2.Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
 (NAMA JABATAN PELAKSANA)
 (NAMA PERANGKAT DAERAH)
 KABUPATEN PASURUAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
 (rumusan kinerja berkaitan dengan penyediaan input (data/bahan/materi)			

.....,20XX

.... (atasan langsung)

.... (nama jabatan Pelaksana)

F. RENCANA AKSI

Form Rencana Aksi Perangkat Daerah

RENCANA AKSI
 ... (NAMA PD) TAHUN ...

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Target Triwulan			
		Tahun ...	I	II	III	IV
Tujuan PD
Sasaran PD

NO	PROGRAM / KEGIATAN			SUBKEGIATAN			RENCANA AKSI/RINCIAN AKTIFITAS	PELAKSANAAN RENCANA AKSI TRIWULAN			
	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program.....								
	Kegiatan.....								
				Sub Keg... (tahapan persiapan)
							... (tahapan pelaksanaan)
							--- (tahapan pelaporan)
						

.....,

KEPALA PD

.....

Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (akumulatif) Triwulan ke-				Capaian (%) Triwulan ke-			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1. Kegiatan ...									
2. Subkegiatan ...									
3. ...									

CATATAN/REKOMENDASI ATASAN LANGSUNG TRIWULAN SEBELUMNYA	TINDAK LANJUT REKOMENDASI YANG SUDAH DILAKUKAN
...	...
...	...

PERMASALAHAN TRIWULAN BERKENAAN	CATATAN/REKOMENDASI ATASAN LANGSUNG
...	...
...	...

.....,20XX

.... (atasan langsung)

.... (nama jabatan eselon IV/Fungsional)

.....

.....

G.4. Pengukuran Kinerja Staf/Pelaksana

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 20XX
 (NAMA JABATAN PELAKSANA)
 (NAMA PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN PASURUAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 1 tahun	Target (akumulatif) Triwulan ke-				Realisasi (akumulatif) Triwulan ke-				Capaian (%) Triwulan ke-						
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
 (rumusan kinerja input (data/bahan/materi))																	

CATATAN/REKOMENDASI ATASAN LANGSUNG TRIWULAN SEBELUMNYA	TINDAK LANJUT REKOMENDASI YANG SUDAH DILAKUKAN
...	...
...	...

PERMASALAHAN TRIWULAN BERKENAAN	CATATAN/REKOMENDASI ATASAN LANGSUNG
...	...
...	...

.....,20XX

.... (atasan langsung)

.... (nama jabatan Staf/Pelaksana)

.....

.....

H. RENJA PERANGKAT DAERAH

H.1. FORMAT RENJA PERANGKAT DAERAH

Tabel x

Realisasi, Asumsi, dan Target Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun n-2, Tahun n-1, dan Tahun n

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun n-2	Asumsi Tahun n-1	Target Tahun n
1.	Tujuan ...					
	Sasaran ...					

Tabel x

Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun n dan Prakiraan Maju Tahun n+1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun n				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun n+1	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan ... (wajib/pilihan) / Unsur ...								
	Bidang Urusan ...								
	Program ...								
	Kegiatan ...								
	Subkegiatan ...								
	Jumlah								

H.2. FORMAT PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tabel x

Realisasi dan Target/Perubahan Target Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun n-1 dan Tahun n

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun n-1	Target Tahun n	
					Awal	Perubahan
1.	Tujuan ...					
	Sasaran ...					

Tabel x

Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun n

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja (IK)	Satuan	Target IK		Anggaran			Sumber dana	Alasan perubahan
				Awal	Perubahan	Awal (DPA)	Perubahan	Tambah/kurang		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Urusan ... (wajib/pilihan)									
	Bidang Urusan ...									
	Program ...									
	Kegiatan ...									
	Subkegiatan ...									
	Jumlah									

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF